



PENETAPAN

Nomor 0011/Pdt.G/2017/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara :

Penggugat, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Sekolah, Pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan Pesantren, No.153, Lingkungan III, Kelurahan Budi Luhur, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon;
melawan

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Pesantren, No.153, Lingkungan III, Kelurahan Budi Luhur, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan Register Nomor 0011/Pdt.G/2016/PA.Pdn tanggal 12 Januari 2017 mengemukakan dalil-dalil sebagaimana tercantum di dalam surat permohonan Pemohon;

1. Bahwa pada tanggal 09 September 2014 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga **sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 2/06/IX/2014**, tertanggal 09 September 2014;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal dirumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan di Kelurahan Budi Luhur, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2015 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - ☐ Termohon sering pergi keluar rumah, pulang kampung ke rumah orang tuanya.
 - ☐ Termohon tidak patuh kepada Pemohon.
 - ☐ Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon.
 - ☐ Termohon sering marah dan berkata kasar kepada Pemohon.
 - ☐ Termohon tidak pandai dalam mengatur keuangan rumah tangga.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada awal bulan Januari 2017, Pemohon adalah seorang duda yang mempunyai 2 orang anak dan menikah dengan Termohon yang seorang gadis, antara anak Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan, ditambah lagi Termohon sering pulang kampung ketika Pemohon pergi bekerja kelaut sebagai seorang nelayan, Termohon tidak melayani Pemohon sebagai seorang suami, Termohon juga sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
6. Bahwa akibat kejadian tersebut Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah kurang lebih selama 4 (empat) hari lamanya hingga sekarang ini;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat di bina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah sudah sulit di pertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Pandan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tergugat) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;

3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, kemudian Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah dengan Termohon, akan tetapi belum berhasil;

Bahwa tanggal 30 Januari 2017, Pemohon menghadap ke Panitera Pengadilan Agama Pandan, dan Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya karena telah berdamai dengan Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah bermusyawarah dan menyimpulkan bahwa perkara ini tidak dapat dilanjutkan karena Pemohon telah mencabut perkaranya;

Bahwa untuk menyederhanakan konsideran penetapan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 138 Kompilasi Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam di Indonesia Tahun 1991, Pemohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya, dengan demikian pencabutan perkara tersebut dibenarkan dan dapat diterima sesuai ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Pandan adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang mengedepankan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan maksud Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, untuk memberikan kepastian hukum maka perkara ini harus diselesaikan dengan sebuah penetapan yang amarnya di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0011/Pdt.G/2017/PA.Pdn dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1438 Hijriah oleh Drs. MUSLIM, SH., MA. selaku Ketua Majelis bersama M. RIFAI, S.HI.,M.HI. dan MUMU MUMIN MUKTASIDIN, S.HI masing-masing selaku Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. MADINAH PULUNGAN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Dto.

Drs. MUSLIM, SH., MA.

Hakim Anggota

Hakim

Anggota

Dto.

Dto.

M. RIFAI, S.HI., M.HI.

MUMU MUMIN

MUKTASIDIN, S.HI.

Panitera Pengganti

Dto.

Hj. MADINAH PULUNGAN, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 180.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah
ribu rupiah)

Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu

Salinan sesuai dengan aslinya.

Panitera Pengadilan Agama Pandan,

M. Yasir Nasution, M.A.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)